



---

**Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah**  
**Analisis Pemekaran Daerah Otonomi di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menciptakan pelayanan yang baik.**

**Muhaimin<sup>1\*</sup>, Lukman Hakim<sup>2</sup>, Awan Dharmawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Teknologi Surabaya (Indonesia)  
[muhammadmuhaimin@gmail.com](mailto:muhammadmuhaimin@gmail.com)<sup>1</sup>  
[lukmanhakim@utssurabaya.ac.id](mailto:lukmanhakim@utssurabaya.ac.id)<sup>2</sup>  
[awandharmawan@utssurabaya.ac.id](mailto:awandharmawan@utssurabaya.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat: jl. Balongsari Prava V surabaya  
Korespondensi penulis: [muhammadmuhaimin@gmail.com](mailto:muhammadmuhaimin@gmail.com)

***Abstract.** Regional development is usually a manifestation of the desire of the people in a region to grow and develop in the economic, political, social, cultural and security fields, in geographical dimensions. The level of regional development can be seen from the ratio of the built-up area to the total area. The greater the ratio, the higher the level of regional development. Regional expansion, or rather dividing an autonomous region into several regions, aims to bring closer and optimize government services to the community, accelerate development growth in order to improve the welfare of the people in the area. Regional expansion is a phenomenon that accompanies the implementation of regional government in Indonesia. This can be seen from the increase in the number of New Autonomous Regions (hereinafter referred to as DOBs) in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Republic of Indonesia) during 2003 to 2022, there are 511 new autonomous regions, and currently Indonesia has 542 autonomous regions consisting of 38 provinces, 415 districts and 97 cities. The presence of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (hereinafter referred to as Law No. 23 of 2014), regional autonomy which is expected to be able to improve services and welfare for the community. The provision of public services is aimed at creating community welfare. Public service is defined by Sinambela as "providing services (serving) the needs of people or society who have an interest in the organization in accordance with the basic rules and procedures that have been determined".*

***Keywords:** Decentralization, Regional Autonomy, Public services*

**Abstrak.** Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (*built-up area*) terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. Pemekaran wilayah atau tepatnya membagi suatu daerah otonom menjadi beberapa daerah, bertujuan untuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pemekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini terlihat dari peningkatan jumlah Daerah Otonom Baru (selanjutnya disebut DOB) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) selama tahun 2003 sampai 2022, terdapat 511 DOB, dan saat ini Indonesia memiliki 542 DOB yang terdiri dari 38 provinsi, 415 kabupaten dan 97 kota. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014), diharapkan otonomi daerah mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik ditujukan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik diartikan Sinambela sebagai "pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan"

---

Received: Oktober 6, 2024; Revised: Oktober 15, 2024; Accepted: Oktober 30, 2024

\*Muhaimin et.al, [muhammadmuhaimin@gmail.com](mailto:muhammadmuhaimin@gmail.com)

**Kata kunci:** *Desentralisasi, Otonomi Daerah, pelayanan Publik*

## **1. LATAR BELAKANG**

Negara Kesatuan Rebulik Indonesia mendapatkan kemerdekaan yang sah secara nasional pada tahun 1945, dengan ini Rebulik Indonesia yang begitu luas dan beragam Suku dan Budaya yang ada di wilayah masing-masing, dan juga memiliki pemerintah sendiri sebelum menjadi negara kesatuan Rebulik Indonesia, yang dimana kesultanan masing-masing daerah menjalankan pemerintah sendiri, maka dengan itu tidak lepas kemudia, ketika menjadi negara kesatuan dan bergabung menjadi Rebulik Indonesia, pemerintah pusat mengakui pemerintah daerah yang di nyatakan melalui Undang-Undang Dasar Rebulik Indonesia pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Sejarah otonomi di negeri ini mengalami perubahan yang signifikan karena jika dilihat sejarahnya banyak sekali perubahan mulai dari Orde Baru, Orde Lama, dan Era Reformasi saat ini. Untuk menelusuri ini menurut Sunaryati Hartono yang dikutip oleh Afif Syarif mengatakan untuk mewujudkan Pasal 18 terjadi suatu tarik menarik dalam kehidupan bernegara. Tarik menarik ini tidak perlu dihilangkan ini merupakan sejarah hukum dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Terkait dengan sejarah maka setelah pemerintah Orde Lama tumbang dan digantikan oleh Orde Baru maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan ini secara politis merupakan sejarah hukum akibat Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 yang dibuat pada masa revolusi disertai tekanan dari penjajah Belanda yang pada waktu itu akan melaksanakan kehendaknya di bumi Indonesia. Setelah berakhirnya penjajahan Belanda dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan daerah tetap berlaku.

Sejak era reformasi diterapkan di Indonesia pada tahun 1998, pemahaman mengenai demokrasi terbuka dan memberikan wewenang kepada daerah untuk

mengurusinya yakni melalui otonomi daerah yang dipahami sebagai sebuah proses devolusi pada sektor publik yaitu dengan terjadinya proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal itu menandakan, pemekaran daerah diartikan sebagai proses pelimpahan wewenang kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Febriyandi, 2015).

Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (built-up area) terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. Semakin luas built-upareanya dapat diartikan semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin rapatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja (D Harmantyo, 2011)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: 1). Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2). Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. 3). Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Pemekaran wilayah atau tepatnya membagi suatu daerah otonom menjadi beberapa daerah, bertujuan untuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Partisipasi masyarakat

akan meningkat karena akses yang lebih terbuka serta pengawasan yang lebih efektif karena wilayah pengawasan relatif lebih sempit (Sudiar, 2017).

Sementara itu (Zainudin, 2016) mengungkapkan alasan dilakukannya pemekaran daerah adalah: Preference for Homogeneity (kesamaan kelompok) atau historical ethnic memungkinkan ikatan sosial dalam satu etnik yang sama perlu diwujudkan dalam satu daerah yang sama pula. Fiscal Spoil (insentif fiskal untuk memekarkan diri, dapat dari DAU/DAK), adanya jaminan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menghasilkan keyakinan bahwa daerah tersebut akan dibiayai. Beaucroatic and Political Rent Seeking (alasan politik, dan untuk mencari jabatan penting/mobilitas vertikal). Administrative Dispersion, mengatasi rentang kendali pemerintahan. Alasan ini semakin kuat mengingat daerah-daerah pemekaran merupakan daerah yang cukup luas sementara pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat sulit dijangkau.

Pemekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini terlihat dari peningkatan jumlah Daerah Otonom Baru (selanjutnya disebut DOB) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) selama tahun 2003 sampai 2022, terdapat 511 DOB, dan saat ini Indonesia memiliki 542 DOB yang terdiri dari 38 provinsi, 415 kabupaten dan 97 kota. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014), diharapkan otonomi daerah mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selama ini, umumnya pemekaran daerah diukur dari berjalannya fungsi pemerintahan daerah hasil pemekaran, terutama menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Rakyat di daerah hasil pemekaran sekarang akan membandingkan situasi kondisi pra di daerah induk dan situasi kondisi pasca di daerah otonom baru. Sayangnya, evaluasi hasil pemekaran membeberkan situasi yang muram dari kinerja pemerintahan dan pembangunan terhadap publik di 70 daerah hasil pemekaran. Di samping itu, proses pemekaran daerah adalah menguatnya politik identitas etnik dan religi serta maraknya wawasan kedaerahan sempit.

Pemekaran daerah merupakan salah satu langkah politik sebuah daerah dengan cara membagi atau memperluas sub bagian wilayah dari daerah tersebut baik bagian atau daerah yang berbentuk provinsi baru ataupun kabupaten/kota baru. Undang-undang otonomi daerah atau wacana pemekaran tidak terlepas dari pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. Menurut (UNDP & 2008,) menunjukkan bahwa selama mekar, Daerah Otonom Baru (DOB) belum mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah induk. Sebagian besar DOB mengalami laju pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan daerah induk dan rata-rata nasional namun belum menunjukkan perkembangan dilihat dari penyediaan pelayanan publik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah otonom baru (Djoko Harmantyo, 2007). Dengan itu adapun permasalahan yang akan di bahas di bawah ini adalah :

1. Bagaimanakah prosedur pemekaran daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana Pemekaran daerah untuk terciptanya pelayanan publik yang lebih baik.

Maka dengan itu saya tertarik untuk menulis tentang Analisis Pemekaran Daerah Otonomi di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menciptakan pelayanan yang baik.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Konseptual Otonomi Daerah**

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, bahkan penerapan otonomi daerah menjadi salah satu agenda dari tuntutan komponen masyarakat dalam mewujudkan semangat reformasi di Indonesia, hal setelah otonomi daerah dalam implementasinya selama ini terbelenggu pada asa pemerintahan orde baru yang berkuasa selama hampir 32 tahun dalam suatu nuansa kehidupan bernegara yang lebih berorientasi kepada sistem sentralisasi sehingga pemerintah daerah pada umumnya umumnya hanya menjalankan sebahagian besar kebijakan pemerintah

pusat di daerah dan terbelenggu dengan filosofis keseragaman dalam pengaturan pemerintah daerah dan pemerintahan desa.

Dalam perkembangannya, pasca terjadinya reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah menjadi salah satu unsur wujud perubahan dan pembaruan dalam sistem pemerintahan daerah, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki filosofis keanekaragaman dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki filosofis keanekaragaman. dan telah menempatkan otonomi daerah sebagai salah Pemerintahan Daerah yang satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain asas tugas pembantuan (Pasal 20 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), 2014 ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali diganti dengan keluarnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan juga menempatkan otonomi daerah menjadi asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam implementasinya keberadaan otonomi daerah pasca terjadinya reformasi di Indonesia juga dijadikan sebagai alat bagi sebagian besar komponen masyarakat daerah untuk senantiasa menuntut berbagai bentuk hak dan kewenangan daerah masing-masing kepada pemerintah pusat, terutama sekali terkait mengenai bagi hasil keuangan daerah dengan pemerintah pusat, terkadang juga tak sedikit masyarakat daerah yang keliru dalam menafsirkan arti dan makna yang hakiki tentang konsep otonomi daerah itu sendiri, bahkan yang lebih mengawatirkan lagi banyak pemerintah daerah yang menekan dan bahkan mengancam pemerintah pusat dengan berbagai aksi, gerakan dan reaksi untuk memerdekakan diri apabila hak dan kewenangan daerahnya tidak dipenuhi secara proporsional oleh pemerintah pusat.

Berkaitan dengan penerapan konsep otonomi daerah, maka tentunya perlu disepakati tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Menurut Kertapraja (2010;3) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945, telah dinyatakan dengan tegas dan jelas mengenai bentuk dan batasan.

Hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, yang dalam Pasal 18 A telah dinyatakan sebagai berikut;

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan catatan kekhususan dan keragaman daerah;
2. Pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Mawhood menyatakan bahwa bahwa: Konsep desentralisasi dipahami dari dua perspektif, yaitu politik dan administrasi. Dari perspektif politik, desentralisasi dipahami sebagai *devolution of power* dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal atau daerah. Adapun dari perspektif administratif, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk mengambil keputusan, perencanaan dan pengaturan fungsi publik (*public function*) dari pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, kepada pemerintah atau organisasi non pemerintah yang berada pada jenjang yang lebih rendah.

Smith menjelaskan bahwa “desentralisasi menyangkut pendelegasian kekuasaan kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu hirarki teritorial, apakah hirarki tersebut merupakan tingkatan pemerintahan dalam suatu negara ataukah tingkatan jabatan dalam suatu organisasi”,<sup>5</sup> selanjutnya Smith menjelaskan bahwa : Dalam studi ilmu politik, desentralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan (teritorial). Desentralisasi berkenaan dengan sejauh mana kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) diserahkan melalui suatu hirarki secara geografis dalam negara juga berkenaan dengan institusi dan proses yang memungkinkan berlangsungnya pembagian tersebut.

Konsep desentralisasi diterapkan hampir disemua negara di dunia termasuk di Indonesia sebagai kebijakan untuk mengurangi pemusatan administrasi pada tingkat pusat dan memberikan sebagian kekuasaan kepada daerah, sebagaimana dijelaskan bahwa “*decentralization is often introduced to offset a problem that has caused dissatisfaction with a centralized system*”. Desentralisasi menyangkut perubahan kekuasaan pada tingkat yang lebih rendah dalam suatu hirarki teritorial baik tingkat pemerintahan maupun tingkatan jabatan dalam suatu organisasi pemerintahan. Tujuan utama penyelenggaraan desentralisasi atau otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pada pelaksanaannya desentralisasi terbagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a. Desentralisasi Administratif. *Administrative decentralization concern the ways in which political institutions turn policy decisions into allocative outcomes through fiscal and regulatory actions.* Desentralisasi ini bertitik tolak dan berpegang bahwa tidak mungkin semua keputusan seluruh bagian wilayah ditentukan di pusat. Karena memang pemerintah pusat terkadang kekurangan informasi, kebutuhan, karakteristik daerah-daerahnya. Untuk itu desentralisasi ini diperlukan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya finansial untuk menyediakan pelayanan publik diantara berbagai tingkat pemerintahan. Desentralisasi administratif dalam penerapannya dibagi menjadi tiga bentuk yaitu dekosentrasi, delegasi dan devolusi.
- b. Desentralisasi Politik. *Political decentralization is generally defined as the extent to which political institutions track and collect citizen interest and turn them into policy decision.* Desentralisasi ini melihat bahwa demokrasi mengharuskan pemberian pilihan kepada warga negara tentang bagaimana



sumberdaya digunakan dan pelayanan diberikan dalam komunitasnya. Desentralisasi yang tercermin dalam pemerintahan lokal otonom meningkatkan kesempatan partisipasi dan akuntabilitas, melalui pendalaman demokrasi dan peningkatan legitimasi demokrasi.

- c. Desentralisasi Ekonomi/ Fiscal. Fiscal decentralization regard to extent to which local entities collect taxes, undertake, expenditures, and rectify imbalances. Desentraliasi ini dapat memperbaiki alokasi sumber daya. Keputusan mengenai pembangunan sumber daya yang terbaik haruslah merefleksikan kebutuhan, prioritas, dan keinginan warga lokal yang akan menanggungnya.

## **B. Konseptual Peningkatan Pelayanan Publik**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.<sup>1</sup> Pengertian pelayanan (*service*) menurut American Marketing Association, seperti dikutip oleh Donald (1984:22) bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Sedangkan menurut Lovelock (1991:7), "*service* adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami." Artinya *service* merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan fungsi utama yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasyid (1988) dalam Labolo bahwa " fungsi pemerintahan terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*) dan pengaturan (*regulation*)". Dalam penyelenggaraannya perangkat pemerintahan daerah dengan kewenangan-kewenangan otonominya harus mampu menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik ditujukan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik diartikan Sinambela sebagai “pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana yang dijelaskan Sedarmayanti yaitu:

- 1) Akurasi pelayanan;
- 2) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
- 3) Tanggung jawab;
- 4) Kelengkapan;
- 5) Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan;
- 6) Pelayanan pribadi;
- 7) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan;

### **3. METODE PENELITIAN**

Disain penelitian adalah deskriptif dan analitik, Hal ini karena pendekatan kualitatif dipandang peneliti lebih relevan digunakan dalam mengamati gejala-gejala sosial dalam suatu masyarakat dan pemerintahan dengan adanya pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembagian wewenang dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam hal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sebagai daerah otonom baru. Metode pengumpulan data dengan observasi, dan kajian pustaka. Teknik analisis data ini adalah analisis dari Miles and Hubermann (1992:17), yaitu dengan menggunakan model interaktif yang terdiri dari 3 (tiga) komponen analisis yaitu reduksi, sajian data dan penarikan simpulan

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemekaran Daerah Otonomi di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Pemekaran daerah pada hakekatnya adalah membentuk satu wilayah menjadi beberapa wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Istilah pemekaran daerah digunakan untuk menjelaskan bahwa satu daerah telah terbentuk menjadi daerah otonom yang mandiri. Dengan demikian,

istilah pemekaran daerah tidak dapat dipisahkan dengan istilah otonomi daerah, karena pada prinsipnya otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 33 Ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di sebutkan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Jadi pada intinya pemekaran daerah adalah membagi satu daerah ke dalam beberapa daerah yang bersifat mandiri (otonom).

Secara prinsip pemekaran daerah adalah pemecahan satu daerah otonom ke dalam beberapa daerah otonom. Sedangkan penggabungan daerah otonom adalah dua atau lebih daerah otonom yang menggabungkan diri ke dalam satu daerah otonom. Dalam perjalanan sejarah Indonesia khususnya pascareformasi penggabungan daerah belum ada terjadi, tetapi yang selalu diperjuangkan oleh banyak daerah adalah pemekaran daerah otonom. Pemekaran atau *fragmentasi administratif*, merupakan bagian integral dari proses desentralisasi dan otonomi daerah. Materi tentang Pemekaran daerah tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 32 sampai pada pasal 37 dan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah telah menciptakan kesempatan dalam pembentukan daerah otonomi baru.

Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran, diperlukan adanya perbandingan kinerja daerah tersebut sebelum dan sesudah pemekaran. Dari hal ini akan terlihat, apakah terjadi perubahan (kemajuan) yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan. Pendekatan semacam ini dapat dianggap kurang tepat bila tidak ada pembanding yang setara. Di samping itu, perbandingan dapat dilakukan antara daerah induk dan DOB sehingga dapat dilihat bagaimana dampak yang terjadi di kedua daerah tersebut setelah

pemekaran. Perbandingan juga dilakukan terhadap perkembangan rata-rata daerah kabupaten/kota dalam satu propinsi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara umum kondisi daerah DOB, daerah induk, maupun daerah sekitarnya. Perbandingan perkembangan pemekaran wilayah dapat dilihat pada beberapa aspek yaitu:

1. kinerja perekonomian daerah;
2. kinerja keuangan daerah;
3. kinerja pelayanan publik; serta
4. kinerja aparatur pemerintah daerah.

Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1(satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun kabupaten/kota UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.

Persyaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi:

- a) Geografi,
- b) Demografi,
- c) Keamanan,
- d) Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi,
- e) Potensi ekonomi,
- f) Keuangan daerah,
- g) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif, yang dimana dalam persyaratan

administratif terbagi lagi atas persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota. Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan,
- 2) Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dan gubernur daerah provinsi induk.

Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota meliputi:

- a) Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota,
- b) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk,
- c) Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang akan mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Berkaitan dengan prosedur pemekaran daerah persiapan satu daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Ayat (2), daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan DPRD RI dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan daerah persiapan provinsi maupun kabupaten/kota. Berkaitan dengan ditetapkan satu daerah persiapan dengan peraturan pemerintah, maka selama daerah persiapan menjalani tahapan daerah persiapan, UU No.23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan, pembinaan, dan mengevaluasi daerah persiapan tersebut dan menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan dan hasil evaluasi tersebut kepada DPR RI. Berkaitan dengan lembaga negara di atas, UU No. 23 Tahun 2014 juga menentukan wajib melakukan pengawasan pada daerah persiapan yang telah terbentuk.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa jangka waktu yang harus dilalui oleh satu daerah persiapan untuk dibentuk menjadi satu daerah baru

adalah 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, oleh karena itu UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa setelah satu daerah persiapan melalui jangka waktu yang ditentukan, maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir dalam hal ini untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan satu daerah baru. Apabila daerah persiapan tersebut dinyatakan layak, maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan dengan undang-undang pembentukan daerah. Dan apabila daerah tersebut tidak layak, maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induknya.

Pemekaran daerah akan mengalami beberapa faktor yang menyebabkan satu daerah gagal melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kinerja aparatur pemerintahan daerah (SDM).
- 2) Usia penyelenggaraan pemerintahan satu daerah yang akan dimekarkan.
- 3) Longgarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah.
- 4) Motivasi pembentukan daerah melalui pemekaran yang salah. Pemahaman yang keliru dikalangan para elit daerah adalah pembentukan daerah melalui penggabungan maupun pemekaran daerah dimaksudkan sebagai jalan keluar untuk mewujudkan bentuk identitas yang berbeda atau sebagai akibat reaktif perlakuan daerah induk yang tidak adil, untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU), Sehingga tuntutan pemekaran daerah seakanakan dimaknai sebagai hak asasi daerah untuk menentukan identitasnya.

Maka perlu dilakukan Pertama, dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemekaran daerah yaitu UU No. 23 Tahun 2014 maupun aturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014, seharusnya mencantumkan tentang sanksi yang tegas bagi pengusul pemekaran daerah yang data-datanya tidak sesuai dengan kondisi yang ada di daerah. Kedua, seharusnya pemerintah mengimplementasikan ketentuan dari Pasal 47 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang dimana dikatakan bagi daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, maka daerah tersebut harus digabungkan dengan kembali dengan daerah induknya atau dengan daerah lain. Ketiga, dari segi pembinaan dan

pengawasan. Seharusnya pemerintah lebih mengefesienkan pembinaan dan pengawasan dari tahap daerah persiapan sampai pada tahap pemekaran daerah dengan membentuk satu lembaga yang berwenang melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan kepada daerah-daerah pemekaran, dan bertanggung jawab kepada presiden. Keempat, sebaiknya pengajuan usulan pemekaran daerah sebaiknya dilakukan melalui satu pintu yakni pemerintah.

#### **B. Pemekaran daerah untuk terciptanya pelayanan publik yang lebih baik.**

Pelayanan publik merupakan hal penting untuk mengetahui kinerja pemerintah. Pelayanan publik dapat dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah secara nyata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah sesuai dengan pelayanan yang diterimanya. Karena itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut pengambil kebijakan di daerah perlu mempertimbangkan konsep model *new public service*, sebagai paradigma baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintahan daerah (Miftah Thoha, 2010). Dalam teori ini kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik dilandaskan pada teori demokrasi yang mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak di antara warga negara, Dasar teoritis kebijakan pelayanan publik yang ideal menurut paradigma *New Public Service* menyarankan adanya sifat responsif terhadap berbagai kepentingan, nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini birokrasi pemerintah bertugas melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan warga negara dan kelompok komunitas. Ini mengandung makna bahwa karakter dan nilai yang terkandung dalam kebijakan pelayanan publik harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

Dalam pasal 11 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah”. Selanjutnya pemerintah juga melengkapi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tersebut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 disebutkan bahwa “standar pelayanan minimal (SPM) adalah suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal”. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah daerah wajib memiliki SPM dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari sekitar 32 bidang, ada 15 bidang yang wajib memiliki SPM agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Maka dengan itu adapun beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

- 1) Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
- 2) Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
- 3) Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagibagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik



seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat control masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.\

Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Prosedur pelayanan;
- b) Waktu Penyelesaian;
- c) Biaya Pelayanan;
- d) Produk Pelayanan;
- e) Sarana dan Prasarana;
- f) Kompetensi petugas pelayanan;

Dimensi-dimensi pelayanan publik yang dikemukakan oleh Lovelock di atas, tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Zaithaml dkk. Pendapat lain dikemukakan oleh Salim & Woodward (1992). Menurutnya, dimensi kualitas pelayanan publik terdiri dari: *economy, efficiency, effectiveness, & equity*.

1. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumberdaya yang sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.

4. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan

Penerapan otonomi daerah selama ini masih sebatas sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Komitmen untuk memperbaiki kondisi masyarakat secara nyata dan sistemik melalui perbaikan kinerja organisasi dan layanan publik relatif masih rendah. Tidak sedikit fakta yang dipublikasikan media menunjukkan bahwa kualitas layanan publik belum mengalami peningkatan yang signifikan dengan peningkatan belanja daerah, peningkatan beban masyarakat yang berupa kenaikan pajak dan biaya layanan (Kumorotomo, 2005).

Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik senantiasa dituntut kemampuannya meningkatkan kualitas layanan, mampu menetapkan standar layanan yang berdimensi menjaga kualitas hidup, melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kualitas layanan juga dimaksudkan agar semua masyarakat dapat menikmati layanan, sehingga menjaga kualitas layanan publik juga berarti menjamin hak-hak asasi warga negara (Fernandes dkk., 2002). Konsep layanan prima menjadi model yang diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan publik. Pelayanan prima merupakan strategi mewujudkan budaya kualitas dalam pelayanan publik. Orientasi dan pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat pengguna layanan. Membangun pelayanan prima harus dimulai dan mewujudkan atau meningkatkan profesionalisme SDM untuk dapat memberi pelayanan yang terbaik, mendekati atau melebihi standar pelayanan yang ada (Sedarmayanti, 2004).

Untuk mencapai tujuan itu semua perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mendukung dalam pengembangan wilayah didaerah. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses akumulasi dan utilisasi modal manusia telah terbukti memiliki peran strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Ini menjelaskan pentingnya penerapan dan

penegakan strategi manajemen sumber daya manusia yang berorientasi investasi sumberdaya manusia pada level organisasi sehingga mampu berkontribusi bagi peningkatan daya saing bangsa secara berkesinambungan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Desakan untuk membentuk daerah otonom terus berlangsung bahkan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pembentukan daerah otonom baru diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Pembentukan daerah otonom merupakan pilihan politis sebagai dampak penerapan sistem sentralisasi.

Prosedur pemekaran berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007 diawali dengan penjaringan sebagian besar aspirasi masyarakat, selanjutnya usulan tentang pemekaran daerah tersebut disampaikan kepada provinsi dan daerah provinsi menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah pusat. Adapun persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 untuk memekarkan satu daerah adalah 3 persyaratan yaitu persyaratan administratif, teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan. Berkaitan dengan persyaratan untuk memekarkan satu daerah, namun ketika mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang hanya menentukan 2 persyaratan yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Selain itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sangat ketat dalam.

Ketentuan yang mengatur tentang daerah yang gagal dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 23 Tahun 2014. Di mana dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, serta Pasal 47 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit menentukan bahwa apabila satu daerah dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, maka daerah tersebut harus digabungkan dengan daerah lain. Hanya saja, sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penggabungan daerah dan mekanisme penggabungannya.

Dalam pemekaran Daerah Birokrasi pemerintahan daerah fungsinya dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat belum mampu mewujudkan pelayanan yang baik sehingga perlu mendorong peningkatan pelayanan publik ketika terjadi pemekaran daerah untuk menjamin terlaksana kepastian pelayanan kepada masyarakat pemerintah daerah juga perlu menetapkan standar pelayanan minimum yang jelas, rinci dan terukur serta mudah diakses masyarakat luas. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memberikan evaluasi dan masukan sesuai kualitas layanan yang mereka terima dari pemerintah daerah.

Kendala terbatasnya SDM aparatur yang berkompeten menjadi tantangan bagaimana kompetensi SDM aparatur yang ada dapat ditingkatkan. Upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui pelayanan prima mengandung makna menutup kesenjangan antara persepsi pemberi layanan dan pengguna layanan akan proses dan hasil layanan. Dalam perspektif pengguna layanan kriteria kualitas layanan meliputi, mudah, mudah dan baik.

## DAFTAR REFERENSI

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni: 1991, h. 11.

Afif Syarif, "Pasang Surut Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Tinjauan Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah)" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 7 Tahun 2013, h. 48.

Febriyandi, D. (2015). *Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara)*. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 3(2): 68-88.

Harmantyo, D. (2011). *Desentralisasi, otonomi, pemekaran daerah dan pola perkembangan wilayah di Indonesia*. *Geografi.Ui.Ac.Id*. Retrieved from <http://geografi.ui.ac.id/portal/wp-content/uploads/2012/03/harmantyo1.doc>

Sudiar, S. (2017). *Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia*. *E-Journals.Unmul.Ac.Id*, 1(3), 389400. Retrieved from <http://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/3>

Zainudin, A. (2016). *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 332.  
<https://doi.org/10.24905/jip.v1i2.607>

UNDP, B.N.-J., & 2008, undefined. (n.d.). *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah*. Academia.Edu. Retrieved from  
[http://www.academia.edu/download/35118317/pemekaran\\_ID.pdf](http://www.academia.edu/download/35118317/pemekaran_ID.pdf)

Koswara Kertapraja, 2010, *Pemerintahan Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Dakra Dulu Kini dan Tantangan Globalisasi*. Batin dan Satyagama, Jakarta.

Lovelock, Christoper H. 1991. *Service Marketing*. USA: Prentice Hall, Inc  
Mawhood dalam Kushandajani, *Makna Otonomi Daerah Di Wilayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir*, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal.31

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Jogjakarta: MAP-UGM dan Pustaka Pelajar

Fernandes, Joe, dkk. 2002. *Otonomi Daerah di Indonesia Masa Reformasi: Antara Ilusi dan Fakta*. Jakarta: IPOS dan Ford Foundation.

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas*. Bandung: Mandar Maju.

Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,

Brian C. Smith, *Decentralization The Territorial Dimension of The State*, Terj. Tim MIPI, *Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Selatan, 2012, hal.1

Stacey White, *Government Decentralization in the 21st century*, CSIS, Washington, 2011, hal.3

Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah

Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah